

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

### A. Pengertian Zakat dan Dasar Hukum

Kata zakat ditinjau dari segi bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* “keberkahan”, *al-namaa* “pertumbuhan dan perkembangan”, *at-thaharatu* “kesucian”, dan *ash-sholahu* “keberesan”<sup>1</sup>. Syara’ memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. *Pertama*, dengan zakat di harapkan akan mendatangkan kesuburan pahala, karenanya dinamakanlah “harta yang dikeluarkan itu” dengan zakat. *Kedua*, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa.

Imam an-Nawawi mengatakan bahwa, zakat mengandung makna kesuburan. Kata zakat dipakai untuk dua arti, yaitu subur dan suci. Zakat digunakan untuk sedekah wajib, sunnah, nafkah, kemaafan dan kebenaran.

Yusuf Al-Qardhawi mengatakan dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Al-Zakah*, ditinjau dari bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Selain itu, zakat berarti tumbuh dan berkembang. Menurut lisan Arab dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Semuanya digunakan dalam Al-Quran dan Hadits. Sedangkan menurut istilah Fikih Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang

---

<sup>1</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002),

yang berhak menerimanya.<sup>2</sup> Menurut Al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul *Al-Hawi*, “Zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu”.<sup>3</sup> Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat at-Taubah ayat 103 dan surat ar-Rum ayat 39

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
 سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS: at-Taubah : 103)

Zakat juga merupakan satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima Rukun Islam, dengan zakat disamping ikrar tauhid (Syahadat) dan sholat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui ke-Islamannya, sesuai dengan firman Allah dalam al-Quran surah at-Taubah ayat 11 yang berbunyi:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ  
 وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

“Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudara seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui”. (QS. at-Taubah: 11)

<sup>2</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Al-Zakah*, Terjemahan Hasanuddin, (Beirut: Muassasah Risalah, 1991), h.55-56

<sup>3</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h.5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:

”Tidaklah ada seorang pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya yakni zakatnya, kecuali akan dibentangkan padanya bentangan dari neraka kemudian dia dipanggang di neraka jahannam dan disetrika badan bagian samping dan punggungnya, setiap kali menjadi dingin akan dikembalikan lagi dalam hitungan hari yang lamanya adalah lima puluh tahun hingga akhirnya akan di adili di antara manusia, apakah dia dimasukkan kesurga atau neraka”.<sup>4</sup> (HR.Bukhori dan Muslim)

Para sahabat telah sampai pada ijma’ untuk memerangi orang tidak mau membayar zakat pada masa kekholidahan Abu Bakar Ash-Siddiq, dan mereka telah memerangi orang tersebut. Mereka beranggapan dalam membayar zakat telah keluar dari Agama Islam dan darah mereka halal. Atas dasar inilah bisa disimpulkan bahwa zakat adalah sesuatu yang wajib ditunaikan dan bukan hanya sekedar bentuk belas kasihan semata atau tenggang rasa saja. Sebagaimana yang terdapat dalam surah adz-Dzariyat ayat 19 yang berbunyi:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

”Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak dapat bagian”. (QS: ad-Dzariyat: 19)

<sup>4</sup>Abdullah Nashih Ulwan, *Zakat Menurut 4 Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), cet. I, h. 8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Syarat-syarat dan Rukun Zakat

Zakat adalah pemberian hak yang wajib dalam bentuk harta kepada yang berhak dengan menyerahkan kepadanya yang berhak dengan memutuskan manfaat dari pemiliknya dan dari segala segi. Zakat merupakan salah satu dari bagian rukun Islam yang lima, yaitu rukun yang keempat dari Rukun Islam. Dalam masalah zakat tentunya tak lepas dari permasalahan syarat dan rukun-rukunnya.<sup>5</sup>

Adapun yang menjadi syarat-syarat zakat secara umum atau kewajiban zakat ada sepuluh yaitu:<sup>6</sup>

1. Beragama Islam
2. Taklif
3. Merdeka
4. Kepemilikan sempurna
5. Mencapai nisab
6. Mencapai haul
7. Genap nisab dikedua ujung haul
8. Mengetahui ujungnya
9. Harta zakat bebas dari utang
10. Mampu untuk menunaikannya

Menurut Muhammad Daud Ali, adapun yang menjadi syarat-syarat zakat itu adalah:

<sup>5</sup>Ahwi Sihab, *Islam Inklusif*, (Bandung: Mizan, 1998), h.288

<sup>6</sup>Abdurrahman dan Mubarak, *Zakat dan Peranannya Dalam Pembangunan Bangsa Serta Kemaslahatan Umat*, (Bogor: CV Surya Handayani Pratama, 2002), Cet. Ke I, h.22



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pemilik yang pasti, yaitu sepenuhnya berada pada kekuasaan yang punya harta, baik kekuasaan pemanfaatannya maupun kekuasaan menikmati hasilnya.<sup>7</sup>
2. Berkembang, yaitu artinya harta tersebut berkembang baik secara alami sunatullah maupun bertambah karena usaha manusia.
3. Melebihi kebutuhan pokok, yaitu harta yang dimiliki oleh seseorang itu melebihi kebutuhan yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia di bumi Allah SWT ini.
4. Bersih dari hutang, yaitu harta yang dimiliki oleh seseorang itu terbatas dari ingatan perjanjian hutang piutang, baik kepada Allah SWT maupun kepada sesama manusia.
5. Mencapai nisab yaitu mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya.
6. Mencapai haul artinya harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya 12 bulan atau setiap kali panen.<sup>8</sup>

Adapun menurut Prof. Dr. Yusuf Al-Qardhawi yaitu syarat-syarat harta yang wajib dizakati adalah sebagai berikut:

1. Harta itu milik penuh

Yang dimaksud penuh adalah bahwa kekayaan itu harus berbeda di bawah kontrol atau di bawah kekuasaan pemilik dan kemudiannya pemilik penuh itulah yang membuat manusia lain dapat menggunakannya, dan mengembangkan kekayaan sendiri atau oleh orang lain. Karena itu wajar

<sup>7</sup>Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1998), h.25

<sup>8</sup>Muhammad Daud Ali, *Ibid*, h.41

apabila Islam mewajibkan pemiliknya mengeluarkan hak kekayaan yang dimilikinya.

2. Harta itu berkembang

Yang dimaksud kekayaan berkembang itu adalah bahwa sifat kekayaan itu yang memberikan keuntungan atau pemasukan, ataupun kekayaan itu berkembang dengan sendirinya.

3. Harta itu cukup senisab

Islam mewajibkan zakat pada kekayaan yang berkembang dengan ketentuan sendiri, yaitu sejumlah tertentu yang didalam Ilmu Fikih disebut sebagai nisab, atau dengan kata lain jumlah minimal harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya.

4. Harta itu lebih dari kebutuhan biasa

Yang dimaksud lebih dari kebutuhan biasa disini adalah lebih dari kebutuhan rutin harian seperti, makan, minum, pakaian, perumahan dan peralatan lain yang diperlukan.<sup>9</sup>

5. Harta itu bebas dari hutang

Pemilik sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer. Harusnya cukup senisab yang sudah bebas dari hutang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>9</sup>Didin Hafifuddin, dkk, *Panduan Zakat Praktis: Edisi penghasilan*, (Jakarta: PT. Parindo Tri Pustaka, 2005), h.32

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Harta itu telah sampai haulnya

Maksudnya adalah pemilik harta ditangan pemilik telah berlaku satu tahun dan persyaratan ini hanya berlaku buat ternak, uang dan harta perdagangan, yaitu dapat dimaksudkan dalam istilah zakat modal.<sup>10</sup>

Adapun para Fuqaha bersepakat bahwa zakat diwajibkan kepada orang yang merdeka, muslim, balig, dan berakal yaitu mengetahui bahwa zakat adalah wajib hukumnya, disamping harus memenuhi persyaratan harta lainnya. Akan tetapi para ulama' berbeda pendapat berkenaan dengan harta si anak kecil dan orang gila, menurut persyaratan umum diatas, tidak terkena kewajiban berdasarkan hadis Nabi SAW:

”Dari Kholid Ibn Abi Dhuha dari Ali bahwasanya Rasulullah SAW. Telah bersabda: “Pena terangkat dari tiga golongan, yaitu dari orang tidur sampai ia bangun, dari anak-anak sampai dewasa, dan dari orang gila sampai ia waras (berakal)”. (HR. Abu Daud).<sup>11</sup>

Perbedaan ulama' tersebut adalah disebabkan oleh perbedaan persis mengenai zakat, apakah termasuk ibadah mahdhah atau bukan. Para ulama' Hanifah dan Imamah mengatakan bahwa berakal dan balig merupakan syarat diwajibkan mengeluarkan zakat. Maka harta orang gila dan anak-anak diwajibkan untuk dizakati. Sedangkan menurut Imam Maliki, Hanbali, dan Syafi'i berpendapat bahwa berakal dan balig tidak menjadi syarat, maka dari

<sup>10</sup>Didin Hafiduddin, dkk, *Hukum Zakat*, (terj), (Jakarta: PT. Pustaka Mizan, 1999), Cet. Ke I, h.125

<sup>11</sup>Imam Abu Daud, *Kitab Sunan Abi Daud*, (Mishr: Darul Fikr), Juz II, h.544

itu harta orang gila dan harta anak-anak wajib dizakati dan walinya yang harus mengeluarkannya.<sup>12</sup>

T.M. Hasbi Asy-Shiddiqy, berkesimpulan bahwa zakat itu wajib dipungut dari harta anak-anak kecil dan orang gila, karena zakat itu adalah fardhu 'ain yang diharapkan terhdap harta, maka siapa saja yang berharta baik dia masih kecil atau sudah mu'allaf, baik dia berakal ataupun tidak, wajib mengeluarkan zakat. Adapun pelaksanaannya dibebankan atas para wali.<sup>13</sup>

Sedangkan yang menjadi rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada walinya, yakni Imam atau pemungut zakat.

### C. Macam-macam Zakat

Pada garis besarnya zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang berhubungan dengan jiwa yang disebut “zakat mal” (harta)

#### 1. Zakat Fitrah

Secara harfiah zakat fitrah (zakat al-fitri) berarti zakat berbuka puasa. Ini berkaitan dengan berahirnya puasa Ramadhan dan tibanya hari raya puasa atau idul fitri. Zakat ini di sebut zakat an-nafs, artinya zakat jiwa. Maksudnya zakat untuk mensucikan jiwa orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya.

<sup>12</sup>M. Zuhri, *Fiqh Lima Mazhab*, (Terj), (Jakarta: Penerbit Lentera, 2002), h.177

<sup>13</sup>Hasbi Asy-Shiddiqy, *Ibid*, h.23



Zakat fitrah yaitu zakat yang wajib diberikan oleh setiap muslim setahun sekali (pada saat idul fitri) berupa makanan pokok sehari-hari (beras, jagung, dan sebagiannya).<sup>14</sup>

Zakat fitrah atau zakat jiwa ini dihubungkan dengan bulan suci Ramadhan dan hari raya idul fitri, Karena itu dinamakan juga zakatul fitri.<sup>15</sup> Zakat fitrah ini merupakan zakat yang berbeda dari zakat-zakat yang lainnya, diantaranya dengan zakat harta. Zakat harta mencakup penyucian jiwa, tetapi titik beratnya adalah penyucian atau keberkatan harta sehingga harta yang dizakati terpelihara, subur dan berkembang. Maka tidak bisa disaringkan pada zakat-zakat lainnya. Ketentuan hukum wajib pelaksanaan zakat fitrah ini terdapat pada Al-Qur'an:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ﴿١٥﴾

“Seungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman). Dan dia ingat Tuhannya, lalu dia sholat (idul fitri)” (QS: al-A'laa: 14-15)

Banyaknya zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah satu sha' (kira-kira 3 setengah liter). Zakat fitrah hukumnya wajib atas seseorang itu baik untuk diriya maupun untuk keluarga yang menjadi tanggungannya seperti anak dan istrinya, begitu pula membantu yang mengurus pekerjaan dan urusan rumah tangga.<sup>16</sup>

<sup>14</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.1279

<sup>15</sup>Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, (Jakarta: CV. Ruhama, 1999), h.68

<sup>16</sup>Sayiq Sabiq, *Fiqh Ash-Sunnah*, (Bairut: Dar.Al-Fikr, 1983), h.394

Zakat fitrah juga selain bertujuan untuk mengembirakan hati si fakir miskin pada Hari Raya Idul Fitri, juga dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa kecil yang ada ketika melaksanakan Puasa Ramadhan.<sup>17</sup>

## 2. Zakat Mal (harta)

Zakat mal adalah kadar harta kekayaan yang wajib dikeluarkan oleh seseorang dari hartanya untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, karena menyimpan (memiliki) harta (uang, emas, dan sebagiannya), yang cukup dengan syarat-syaratnya.

Sedangkan zakat mal dalam ensiklopedia Islam adalah sebagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan dimiliki selama jangka waktu tertentu pula.<sup>18</sup>

Menurut Fuad Mochammad Fahrudin dalam bukunya berjudul *zakat*, diwajibkan zakat atas seseorang dengan syarat-syarat:

- a. Orang Islam
- b. Merdeka
- c. Balig
- d. Waras
- e. Mempunyai nisab
- f. Sampai haul satu tahun

Zakat harta (mal) terdiri dari lima macam, yaitu:

- a. Zakat ternak (hewan) yaitu: unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba

<sup>17</sup>Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1998), h.49

<sup>18</sup>Dewan Direksi Ensiklopedia Islam, *Zakat*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hauve, 1994), Jilid.V. h.224

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Zakat hasil pertanian yaitu: padi, jagung, gandum biji-bijian, dan buah-buahan yang dapat mengenyangkan
- c. Zakat hasil pertambangan, baik dalam bentuk mata uang atau barang.
- d. Zakat barang dagangan, berupa uang atau barang.
- e. Zakat harta terpendam.

#### D. Mustahik Zakat

Pada awal sejarah pertumbuhan Islam di Makkah, orang yang berhak menerima zakat adalah orang yang miskin saja. Setelah tahun kesembilan Hijriyah, Allah SWT menurunkan ayat 60 surah at-Taubah di Madinah. Ayat tersebut menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ  
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً  
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

”Seungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS: at-Taubah: 60)

Dari ayat diatas jelas bahwa mustahik zakat terdiri dari delapan golongan yaitu sebagai berikut:

a. Fakir

Fakir ialah orang yang tidak memiliki harta ataupun usaha yang tidak memadai, sehingga sebagian besar kebutuhannya tidak dapat terpenuhi.

Walaupun memiliki rumah tempat tinggal, pakaian yang pantas bagi dirinya, ia tetap dianggap fakir selama sebagian besar kebutuhan hidup yang diperlukan tidak terpenuhi olehnya.<sup>19</sup>

Dalam al-Fiqhul Muyassar dijelaskan bahwa orang-orang fakir adalah orang yang tidak berharta dan orang yang tidak berpenghasilan atau punya harta atau penghasilan tetapi tidak mencukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh tetapi hanya punya dua.<sup>20</sup>

b. Miskin

Miskin adalah orang yang mempunyai tempat tinggal, namun tidak bisa memenuhi kebutuhannya (kebutuhan pokok). Kebutuhan pokok tersebut seperti makan, minum dan pakaian dalam batas sederhana (sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup). Misalnya orang yang berpenghasilan Rp.1.500.000,- padahal kebutuhan minimalnya adalah Rp.3.000.000,-. Dalam Fiqhul Muyassar dijelaskan bahwa yang dimaksud miskin adalah orang yang mempunyai penghasilan, tetapi tidak cukup seperti orang yang membutuhkan sepuluh sedang ia hanya mempunyai tujuh, begitu pula orang yang sanggup bekerja, tetapi hasilnya tidak mencukupi.

Para ulama berpendapat bahwa fakir dan miskin adalah dua kata yang mempunyai arti yang sama yaitu orang yang serba kekurangan atau yang benar-benar membutuhkan. Ada pula yang digabung mengatakan bahwa dua kata ini memiliki arti yang berbeda karena kalau keduanya mempunyai

<sup>19</sup>Lahmudin Nasution, *Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1995), h.175

<sup>20</sup>Zahid Husein a-Hamadi, *Fiqh Muyassar*, (Jakarta: Puustaka Amani, 1994), h.191



arti yang sama, niscaya Allah tidak perlu menyebut dua kali dengan istilah yang berbeda.

c. Amil Zakat

Yaitu orang-orang yang ditugaskan oleh Imam atau juga kepada pemerintahan untuk mengumpulkan zakat dan mengurus pengelolaannya. Mereka hendaklah diambil dari kaum Muslimin, bukan dari golongan yang tidak dibenarkan untuk menerima zakat. Syarat menjadi amil harus mengetahui masalah-masalah zakat, sehingga harus mengerti bagaimana mengumpulkan dan membagikannya, ia harus jujur, sebab tugas itu merupakan amanah, maka orang yang fasik, pemabuk maupun orang-orang yang suka menyeleweng, tidak boleh menjadi amil.<sup>21</sup>

d. Muallaf

Muallaf adalah orang-orang yang diharapkan agar hatinya lembut kepada Islam, yakni orang yang baru masuk Islam dan belum tegar dalam ke-Islamannya atau orang yang berpengaruh dikalangan masyarakat serta orang yang diharapkan mampu membawa kelompoknya kedalam Islam atau orang yang berpengaruh dan berbahaya bagi Islam.

e. Riqab

Riqab adalah budak yang akan membebaskan dirinya. Untuk membebaskan diri harus menebusnya dengan sejumlah uang kepada tuannya. Karena itu perlu mendapat bantuan, maka ia berhak menerima zakat.

<sup>21</sup>Moh. Rifa'i dkk, *Kifayatul Ahyar*, (Terj), (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), Jilid I,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Ghorim (orang yang berhutang)

Ghorim adalah orang yang berhutang, sukar untuk membayarnya, diantaranya orang yang memikul hutang untuk mendamaikan sengketa, atau orang yang menjamin hutang orang lain sehingga harus membayarnya sampai menghabiskan hartanya atau orang terpaksa berhutang karena membutuhkan untuk keperluan hidup atau untuk membebaskan dirinya dari perbuatan maksiat dan mereka ini berhak untuk menerima zakat untuk melunasi hutang-hutangnya.

g. Sabilillah

Sabilillah adalah yang menyampaikan kepada keridhaan Allah baik berupa ilmu ataupun amal. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sabilillah adalah berperang. Jatah sabilillah itu diberikan kepada tentara sukarelawan yang tidak mengharapkan gaji dari pemerintah, maka orang macam inilah berhak menerima zakat baik kaya maupun miskin. Besarnya jumlah zakat yang diberikan kepada mereka sesuai dengan biaya perjalanan, pengadaan kelengkapan persenjataan dan alat-alat pengangkutan yang dibutuhkannya. Jika setelah menerima zakat itu ternyata ia tidak melakukan jihad, maka harta yang diambilnya wajib dikembalikan.

h. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang yang melaksanakan perjalanan dengan tujuan kebaikan, tetapi ia kekurangan biaya untuk mencapai tujuan dari perjalanan itu. Dengan zakat, diharapkan ia sampai ketujuan. Termasuk

juga dengan pengertian lain sabililah ini adalah orang yang meninggalkan negaranya untuk mencari perlindungan di negeri Islam lainnya. Oleh karena itu orang semacam ini juga berhak menerima zakat sebagai bekal hidupnya di negara lain.

## E. Tujuan dan Hikmah Zakat

### 1. Tujuan Zakat

Sebagaimana hanya ibadah sholat yang diwajibkan oleh Allah, mengandung rahasia, tujuan dan hikmah. Ibadah zakat juga mengandung tujuan dan hikmah. Banyak sekali tujuan dan hikmah yang terkandung di dalam zakat.<sup>22</sup> Baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki) dan penerima zakat (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya maupun bagi masyarakat keseluruhannya.<sup>23</sup> Tujuan disyariatkan zakat adalah sebagai berikut:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup
- b. Menghilangkan sifat kikir dan laba si pemilik harta
- c. Menghilangkan kecemburuan sosial, seperti iri dan dengki dari hati orang-orang miskin
- d. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharim, musafir, dan para mustahik lainnya

<sup>22</sup>Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Media, 2005), h. 563

<sup>23</sup>Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 82

- e. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya
- f. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta
- g. Mendidik manusia untuk berdisiplin dalam menunaikan kewajiban
- h. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat
- i. Sarana pemerataan mendapat untuk mencapai keadilan sosial

## 2. Hikmah Zakat

Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan sosial kemasyarakatan antar umat manusia. Adapun hikmah disyariatkan zakat ialah:

- a. Mengikis sifat-sifat kekikiran dalam jiwa seseorang muzakki serta melatinya untuk berjiwa dermawan
- b. Menciptakan ketenangan dan ketenteraman bukan hanya terhadap penerimanya tetapi juga terhadap muzakkinya. Karena kesenjangan sosial lama-kelamaan jika dibiarkan akan menimbulkan gejolak sosial
- c. Zakat di samping memberikan keuntungan kepada kebaikan akhirat, juga menambah nilai hartan yang tersisa dengan arti pengembangan dan pemanfaatannya akan lebih baik

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Dorongan ajaran agama Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu berkerja dan berusaha dapat memenuhi kebutuhan hidup, juga berlomba-lomba menjadi muzakki.<sup>24</sup>
- e. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian hak orang lain dari harta yang kita usahakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah SWT.

## F. Pendapat Ulama Tentang Ghorimin

### 1. Mazhab Hambali

Kata *ghorimin* adalah bentuk jamak dari *ghorim* yang artinya wajib karena hutang itu harus dibayar.

- a. Orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi seperti hal-hal yang diperbolehkan atau hal-hal yang haram dengan syarat ia bertaubat, maka ia dapat memperoleh zakat sebatas untuk menutupi sisa hutangnya.
- b. Orang berhutang untuk kepentingan sosial.

---

<sup>24</sup>Anshari Taslim, *Prinsip Zakat Dalam Dunia Modern*, (Jakarta: Pustaka Dian, 1987), Cet. Ke I, h. 198

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mazhab Maliki

Yang dimaksud dengan *ghorim* adalah orang yang mempunyai hutang, sedang ia tidak mempunyai apa-apa untuk melunasi hutangnya, maka hutannya itu dapat dilunasi dari zakat, sekalipun ia meninggal dunia.

3. Mazhab Hanafi

Yang dimaksud dengan *ghorim* menurut mazhab ini adalah orang yang mempunyai hutang dan tidak mempunyai harta lebih selain untuk membayar hutangnya, membayar zakat kepadanya (untuk menutupi hutang) lebih utama daripada memberikan kepada fakir.

4. Mazhab Syafi'i

Menurut Syafi'i *ghorim* itu adalah sebagai berikut:

- a. Mereka yang berhutang untuk mendamaikan dua kubu yang bersengketa agar terhindar dari perkelahian yang menyebabkan pembunuhan.
- b. Orang yang berhutang karena menjamin seseorang
- c. Orang yang berhutang untuk diri atau keluarga dalam hal yang diperbolehkan.
- d. Orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum, seperti membangun rumah, membangun rumah sakit, membangun mesjid, dan sebagainya yang menyangkut dengan masalah umum. Orang seperti ini berhak menerima zakat jika seandainya tidak sanggup membayar hutangnya itu.

Dari keempat defenisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *ghorimin* itu adalah orang yang berhutang dan tidak mempunyai harta yang cukup untuk menutupi hutangnya, baik hutang untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum. Mereka berhak menerima zakat untuk dapat menutupi hutangnya dengan syarat hutang bukan untuk perbuatan maksiat.

### **Kedudukan Ghorim Dalam Fiqih**

Zakat adalah ibadah maaliyah yang mempunyai dimensi pemerataan karunia Allah SWT sebagai fungsi sosial ekonomi sebagai perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dan juga golongan miskin. Sarana membangun pendekatan antara yang kuat dengan yang lemah, mewujudkan tatanan masyarakat sejahtera, rukun, damai, dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram aman lahir dan batin.

Potensi dana zakat dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri di atas prinsip:

- a. Ummatan wahidah (umat yang satu)
- b. Musawwamah (persamaan derajat dan kewajiban)
- c. Ukhwah Islamiyah (persaudaraan Islam)
- d. Takaful ijtima' (tanggung jawab bersama)<sup>25</sup>

<sup>25</sup>Lili Bariadi, dkk, *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta: CV. Pustaka Amri, 2005), h.7

Atas dasar itu pula zakat bertujuan merangsang kaum Muslimin untuk memenuhi hak dan kewajiban persaudaraan, memenuhi kewajiban untuk tolong menolong dan mengharap keridhaan Allah SWT termasuk menolong orang yang mempunyai hutang itu merupakan jalan Syariat Islam. Ia menolong orang yang mempunyai hutang untuk membebaskannya dari belenggu hutang menghilangkan kebingungannya dan tidak meninggalkannya dalam keadaan jatuh tertumpuk hutang serta diketahui kepailitannya. Sesungguhnya Islam dengan menutup hutang orang yang berhutang menggunakan harta zakat, berarti telah menempatkan dua tujuan yang utama:

1. Berhubungan dengan orang yang berhutang, di mana hutang itu telah memberatkannya. Dengan hutang itu ia dihindangi kebingungan dimalam harinya dan kehinaan pada siang harinya dan Islam telah menutup hutangnya dan mencukupkan apa yang dibutuhkannya dengan zakat.
2. Berhubungan dengan orang yang merentangkan sesuatu hutang kepada orang lain, dan menolongnya demi kemaslahatannya, maka ketika Islam menolong orang untuk membayar hutangnya, ia pun merangsang anggota masyarakat untuk menghargai nilai-nilai kemanusiaan, melakukan pertolongan, dan melakukan pinjam meminjam dengan cara yang baik dan tidak membebani pihak yang lain.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Syarat Islam telah menetapkan orang yang berhutang dan menghadapi kesulitan tidak dituntut untuk menjual barang kebutuhan yang bersifat primer untuk membayar hutangnya, sehingga ia hidup terlunta-lunta tidak mempunyai apa-apa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ini adalah syariat Allah SWT yang adil dan penuh kasih sayang yang telah lahir sejak 14 abad yang lalu. Maka bagaimana bisa dipertandingkan dengan aturan-aturan yang diciptakan manusia, aturan-aturan modern dan kebudayaan-kebudayaan baru yang mengakibatkan mudharat pada yang berhutang sampai adanya pengumuman pailitnya, merusak rumah tangganya, tanpa ada pertolongan sama sekali dari masyarakat dan pemerintahannya. Bagaimana pula bisa menandingi syariat Allah yang adil dan penuh dengan rahmat. Undang-undang Romawi pada sebagian aturannya membolehkan orang yang meminjamkan untuk memperbudak orang yang mempunyai hutang. Sebagian ulama meriwayatkan bahwa perbuatan tersebut berlangsung terus sampai pada permulaan, kemudian di nasab dan tidak ada satu alasan pun bagi orang yang menghutangkan untuk memperbudak orang yang berhutang.

Hutang itu bukan hanya membahayakan pribadi dan ketentraman orang yang berhutang saja akan tetapi juga berbahaya bagi ahklak dimasa hidupnya, disinilah kedudukan ghorim dalam Islam sangat diperhatikan. Perhatian Islam terhadap orang yang berhutang dan yang mempunyai piutang dengan sifat umum adalah perhatian yang menakjubkan yang penekanannya pada pribadi, yaitu:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pertama ia harus mengajarkan anaknya untuk hidup sederhana, jangan sampai meminjam.
- b. Apabila si Muslim dipaksa dengan keadaan meminta, maka ia harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menepati janji dan cepat untuk mengembalikannya.
- c. Apabila ia tidak mampu membayar seluruh atau sebagian hutangnya dengan alasan tidak mampu membayar. Maka pemerintah harus ikut campur menyelamatkan ia dari belenggu hutang yang menimpanya dan melemahkan kedudukannya. Karena dikatakan hutang itu yang menyebabkannya bingung di waktu malam dan hina di waktu siang.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.